

BAB II

KONTRIBUSI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DALAM MEMBERI RUANG PARTISIPASI BURUH PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN PARTAI BURUH

II.1. Studi Doktrinal tentang Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Dalam sejarahnya, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang diadopsi Indonesia dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Dengan meratifikasi konvensi CEDAW, Indonesia berkomitmen untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam ruang politik, jabatan publik, dan memastikan partisipasi setara dalam kebijakan publik.

Sebagai bentuk implementasi CEDAW, Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang terpilih pada pemilu 1999 telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagai kebijakan yang harus dirujuk instansi-instansi negara untuk menyusun program dan anggaran.³⁹ Ini adalah upaya pemerintah untuk mendorong kesetaraan gender dalam pemerintahan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan berdampak pada kesetaraan perempuan.

Sementara itu, kesetaraan gender dalam partai politik didorong melalui Undang-Undang Partai Politik yang dilahirkan pasca reformasi. Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menegaskan bahwa pendirian partai politik harus mempertimbangkan kesetaraan dan

³⁹ Any Sundari, "PETA SEBARAN DAN PERSPEKTIF ISU PEREMPUAN CALON PEREMPUAN PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2015", *Jurnal Etika & Pemilu*, Vol 1, No. 4, Desember 2015, Hlm 9, diakses pada 26 Juni 2023 melalui https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/jurnal_etika_vol1_no4.pdf.

keadilan gender di berbagai tingkatan dengan peningkatan keterwakilan perempuan secara signifikan.⁴⁰ Pasca Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dicabut, partisipasi perempuan juga didorong dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan “Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.” Beleid ini menegaskan bahwa setiap pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan keterwakilan perempuan minimal sebesar 30% dalam kepengurusan partai di tingkat pusat.⁴¹ Dasar hukum ini merupakan ketentuan yang menjadi pijakan awal bagi partai politik termasuk Partai Buruh untuk melibatkan perempuan dalam kancah politik sebelum ke tahap pelaksanaan pemilihan umum.

Pendirian dan pembentukan suatu partai politik adalah langkah pertama dan utama saat suatu organisasi disebut sebagai partai politik. Dalam pasal 2 ayat (2) di atas memberi ketentuan hukum bahwa saat pertama kali partai didirikan itulah ada pengaturan untuk menyertakan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 2 ayat (5) yang menyatakan bahwa keterwakilan perempuan yang dimaksud seminimalnya adalah 30%. Kata “minimal” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sekurang-kurangnya atau sedikit-dikitnya. Artinya dalam pendirian dan pembentukan partai politik mesti menyertakan

⁴⁰ Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Ps. 13 ayat (3).

⁴¹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Ps. 2 ayat (2) dan ayat (5).

keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Hal ini bermakna juga dapat menyertakan keterwakilan perempuan lebih dari 30%.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan kuota 30% tersebut, dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memberi ketentuan sanksi administratif bagi partai politik yang melanggar ketentuan pasal 2. Sanksi administratif tersebut berupa penolakan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).⁴² Sanksi administratif merupakan tindakan hukuman yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Jika sanksi administratifnya berupa penolakan, maka pendaftarannya tidak diterima, secara otomatis suatu partai politik tidak bisa menjadi badan hukum dan tidak bisa terlibat dalam proses pemilu.

II.2. Penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam Pemenuhan Kuota 30% Perempuan di Partai Buruh

Ketentuan kuota 30% perempuan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik inilah yang menjadi acuan bagi Partai Buruh untuk melibatkan perempuan dalam struktur kepengurusan saat pendirian kembali Partai Buruh pada 2021 lalu. Pada kongres Partai Buruh 4-5 Oktober 2021 di Jakarta, telah memilih kepengurusan Partai Buruh periode 2021 - 2026 yang terdiri dari Said Iqbal sebagai Presiden, Agus Supriyadi sebagai Wakil Presiden, Ferry Nuzarli sebagai Sekretaris Jenderal, Agus Rully sebagai Ketua Majelis Nasional, Riden Hatam Aziz sebagai Ketua Mahkamah Partai, Sonny

⁴² Pasal 47 ayat (1) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik


Pudjisasono sebagai Ketua Majelis Rakyat, Ilhamsyah (Boing) sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) dan Henry Saragih sebagai Ketua Dewan Penasehat.⁴³ Pengurus terpilih dalam Kongres Partai Buruh ini semuanya adalah laki-laki, artinya pengurus pertama ini belum melibatkan perempuan di dalamnya.

Pasca kongres, pengurus terpilih bersama tim kemudian memperluas struktur kepengurusan yang melibatkan unsur-unsur pendiri partai. Partai Buruh kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Komite Eksekutif Partai Buruh No.: A02/SK.PUS/EXCO_PB/X/2021 tentang Susunan Pengurus Pleno Komite Eksekutif (*Executive Committee - Exco*) Partai Buruh Periode 2021 – 2026. *Executive Committee* atau *Exco* adalah istilah yang digunakan oleh Partai Buruh dalam struktur kepengurusan dari tingkat kecamatan sampai nasional. Dalam Surat Keputusan A02/SK.PUS/EXCO_PB/X/2021 tersebut mencantumkan 38 nama pengurus perempuan dari 157 jajaran kepengurusan pleno Partai Buruh di tingkat pusat.⁴⁴ Jika dinyatakan dalam persen, keterwakilan perempuan sekitar 24%. Surat Keputusan ini merupakan surat keputusan internal Partai Buruh yang tidak didaftarkan pada Kemenkumham. Komposisi kepengurusannya menjaring lebih banyak unsur-unsur yang bergabung di Partai Buruh, termasuk membentuk deputi-deputi dalam setiap bidangnya. Unsur-unsur tersebut mewakili ragam sektor yaitu buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, mahasiswa, pemuda, miskin kota/desa, perempuan, pekerja rumah tangga (PRT), disabilitas, pekerja honorer, dan pekerja informal lain yang lemah

⁴³ Berdasarkan wawancara tertulis melalui Whatsapp kepada Agus Supriyadi, Wakil Presiden Partai Buruh pada 28 Mei 2023.

⁴⁴ Lampiran Surat Keputusan Komite Eksekutif Partai Buruh No.: A02/SK.PUS/EXCO_PB/X/2021 tentang Susunan Pengurus Pleno Komite Eksekutif (*Executive Committee - Exco*) Partai Buruh Periode 2021 - 2026 tertanggal 12 Oktober 2021.

perlindungan hukum karena status kerja yang tidak pasti. Ragam sektor itu dapat terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2: Ragam sektor dalam Partai Buruh

Sementara itu, selain menetapkan Pengurus Pleno, Partai Buruh telah mendaftarkan Pengurus Harian Komite Eksekutif ke Kemenkumham.⁴⁵ Pasca pendaftaran itu, kemudian Kemenkumham mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026. Dalam keputusan tersebut tertulis pengurus perempuan sejumlah 26 dari total 88 jajaran komite eksekutif, atau sekitar 29.54% keterwakilan perempuan.⁴⁶ Jarak kedua surat keputusan bertaut sekitar 6 bulan, dimana surat keputusan internal

⁴⁵ Anggaran Dasar Partai Buruh periode 2021 – 2026, Ps. 42 ayat (1) juruf (a).

⁴⁶ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026 tertanggal 4 April 2022.

Partai Buruh tertanggal 12 Oktober 2021, sementara surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 4 April 2022. Secara hukum, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026 inilah yang diakui oleh pemerintah dan menjadi acuan untuk kerja-kerja politik Partai Buruh dalam rangka pemilihan umum.

Kepengurusan komite eksekutif yang didaftarkan oleh Partai Buruh ke pemerintah ini adalah kepengurusan di luar deputi-deputi, sehingga jumlahnya memang lebih kecil dibanding surat keputusan internal Partai Buruh sebagai pengurus pleno. Terlepas dari perbedaan jumlah kepengurusan perempuan dalam kedua surat keputusan tersebut, namun dapat dipahami bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah memberi jalan sekaligus dorongan bagi Partai Buruh untuk mendorong kader perempuan terbaiknya masuk dalam jajaran kepengurusan Partai Buruh di tingkat nasional.

Keharusan menerapkan 30% keterwakilan perempuan dalam struktur partai, telah “memaksa” partai politik, termasuk Partai Buruh untuk membuka diri seluas mungkin dalam merekrut kader perempuan untuk berada dalam jajaran struktur kepengurusan. Dorongan itu kemudian diturunkan pada level organisasi-organisasi yang tergabung dalam Partai Buruh dengan “menugaskan” kader perempuannya memenuhi kuota 30% perempuan, karena jika tidak terpenuhi maka Partai Buruh tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024.

Penjelasan di atas merupakan gambaran penerapan teks Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

dalam tindakan perekrutan untuk memenuhi kuota 30%. Namun, jika ditelaah lebih lanjut dorongan pemenuhan kuota 30% perempuan untuk masuk dalam jajaran kepengurusan Partai Buruh masih sebatas untuk memenuhi syarat administrasi pemerintah. Hal ini terlihat dari perbedaan komposisi keterwakilan perempuan dari 2 (dua) Surat Keputusan di atas, hanya Surat Keputusan yang didaftarkan ke pemerintahlah yang hampir memenuhi kuota 30% perempuan sebagai syarat administrasi, sedangkan dalam Surat Keputusan Pengurus Pleno tidak. Teks hukum Pasal 2 ayat (2) tersebut diterjemahkan dalam tindakan secara teknis administrasi untuk menaikkan dimensi deskriptif representasi politik perempuan namun belum memenuhi aspek keadilan gender.

Pemenuhan kuota keterwakilan perempuan yang sebatas untuk memenuhi syarat administratif partai politik merupakan cermin sikap dan tindakan partai. Proses perekrutan mereka dalam jajaran pengurus pleno adalah cermin bahwa partai belum mengakui peran dan kontribusi perempuan dalam proses pendirian kembali Partai Buruh. Hal ini berdampak pada proses pengambilan keputusan yang mana perempuan belum dapat berpartisipasi secara substantif dalam tubuh partai.

Kemudian, terkait proses pendirian kembali Partai Buruh yang terdapat dorongan pemenuhan kuota 30% perempuan dalam struktur Partai Buruh, secara lebih jelas akan terlihat dalam uraian bab 3 berikut.